



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14.A/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah pada UPTD Air Bersih Dinas PUPR dan RSUD Mamuju Tengah Belum Sesuai Ketentuan;
2. Belanja Perjalanan Dinas pada 11 (Sebelas) SKPD Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Senilai Rp432.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini;
4. Pekerjaan Swakelola Pembangunan Sarana Persampahan, Tempat Pengolahan Sampah – *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R) pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Ketentuan; dan
5. Pengelola Kas Daerah Tidak Melakukan Rekonsiliasi Bank Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah agar:

1. Membuat peraturan terkait pengelolaan retribusi air bersih yang diantaranya mengatur waktu penyetoran retribusi air bersih dari Instalasi Kota Kecamatan (IKK) ke Koordinator Keuangan selanjutnya dari Koordinator Keuangan ke Bendahara Penerimaan Dinas PUPR;

2. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp88.447.427,00 dengan menarik dari pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat dan melaksanakan mekanisme pengadaan belanja sewa peralatan dan mesin sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai;
5. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan selaku BUD untuk melakukan rekonsiliasi kas di bank sesuai ketentuan atas posisi kas harian dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah sesuai kebutuhan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mamuju, 26 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Heri Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
NIP. 196911131991031002